



MAKLUMAT

Nomor :085.A.PP.06.2023

Tentang

PENETAPAN PUASA ARAFAH DAN IDUL ADHA TH 1444 H

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد:

Sehubungan dengan telah masuknya bulan Dzulhijjah 1444 H, dengan ini Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

- Hasil Sidang Isbat Pemerintah RI melalui Kementerian Agama telah menetapkan Hari Raya Idul Adha 2023, 10 Dzulhijjah 1444 H jatuh pada hari kamis, 29 Juni 2023
- Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah 1444 H bertepatan dengan hari Selasa 27 Juni 2023 dan Raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu 28 Juni 2023.
- Dengan demikian pada tahun ini terjadi perbedaan dalam penetapan waktu puasa arafah dan Idul Adha antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Arab Saudi
- Untuk itu Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah memandang perlu untuk memberikan sikap dan pandangannya dalam hal ini.

2. KAJIAN NASH

Berdasarkan kajian terhadap berbagai pandangan ulama, maka mengikuti penetapan pemerintah sesuai dengan matla' masing-masing negara memiliki landasan yang kuat berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Pertama, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ

“Puasa itu adalah di hari kalian (umat Islam) berpuasa, hari raya adalah pada saat kalian berhari raya, dan berkorban/ Idul Adha di hari kalian berkorban” (HR. At Tirmidzi no. 697, Imam At tirmidzi mengatakan: hasan gharib. Syaikh Al Albani menshahihkan dalam Ash Shahihah No. 224)

Hadits ini menjelaskan bahwa hendaknya kita berpuasa, Idul Fitri, dan Idul Adha ketika manusia melakukannya, jangan menyendiri.

Imam At Tirmidzi menjelaskan:

وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالْفِطْرَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعَظْمِ النَّاسِ



“Sebagian ahli ilmu menafsirkan hadits ini dengan berkata: makna hadits ini adalah berpuasa dan berbuka adalah bersama jamaah dan mayoritas orang (Ummat Islam).”

Imam Al Munawi mengutip dari Imam Ad Dailami dalam kitab Musnad Firdaus sebagai berikut:

قال في الفردوس : فسرره بعض أهل العلم فقال : الصوم والفتور والتضحية مع الجماعة ومعظم الناس.

Berkata di dalam Al Firdaus: sebagian ulama menafsirkan, katanya: “Puasa, Idul fitri, dan Idul adha bersama jamaah dan mayoritas manusia.” (Faidhul Qadir, 4/320)

Imam Ash Shan’ani mengatakan dengan tegas:

فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية. وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال: حديث حسن. وفي معناه حديث ابن عباس وقد قال له كريب: إنه صام أهل الشام ومعاوية بروية الهلال يوم الجمعة بالشام وقدم المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس بذلك فقال ابن عباس: لكننا رأينا ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل ثلاثين أو نراه قال: قلت: أو لا تكتفي بروية معاوية والناس؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

“Pada hadits ini ada dalil bahwa yang diambil ‘ibrah dalam menetapkan hari raya adalah kebersamaan manusia. Dan bahwasanya seorang yang menyendiri dalam mengetahui masuknya hari raya dengan melihat hilal tetap wajib mengikuti kebanyakan manusia. Hukum ini harus dia ikuti, apakah dalam waktu shalat, ber’idul Fithri atau pun berkorban (Idul Adha). At Tirmidzi telah meriwayatkan yang serupa dengan ini dari Abu Hurairah, dan dia berkata: hadits hasan. Dan semakna dengan ini adalah hadits Ibnu Abbas, ketika Kuraib berkata kepadanya, bahwa penduduk Syam dan Muawiyah berpuasa berdasarkan melihat hilal pada hari Jumat di Syam. Beliau datang ke Madinah pada akhir bulan dan mengabarkan kepada Ibnu Abbas hal itu, maka Ibnu Abbas berkata kepadanya: “tetapi kami melihatnya (hilal) pada sabtu malam, maka kami tidak berpuasa sampai sempurna tiga puluh hari atau kami melihatnya.” Aku berkata: “Tidakkah cukup ru’yahnya Mu’awiyah dan Manusia?” Ibnu Abbas menjawab: “Tidak, inilah yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam kepada kami.”*(Subulus Salam, 2/63)

Imam Abul Hasan As Sindi menyebutkan dalam *Hasyiah As Sindi ‘Ala Ibni Majah*:_

وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَ لِلْأَحَادِ فِيهَا دَخْلٌ وَلَيْسَ لَهُمُ التَّقَرُّدُ فِيهَا بَلْ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْأَحَادِ اتِّبَاعَهُمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَدُ الْهَلَالِ وَرَدَّ الْإِمَامَ شَهَادَتَهُ يَتَّبِعِي أَنْ لَا يَتَّبِعَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ

“Jelasnya, makna hadits ini adalah bahwasanya perkara-perkara semacam ini (menentukan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha, pen) keputusannya bukanlah di tangan individu. Tidak ada hak bagi mereka untuk melakukannya sendiri-sendiri. Bahkan permasalahan semacam ini dikembalikan kepada pemimpin (imam) dan mayoritas umat Islam. Dalam hal ini, setiap individu pun wajib untuk mengikuti penguasa dan mayoritas umat Islam. Maka jika ada seseorang yang melihat hilal namun penguasa menolak persaksiannya, sudah sepatutnya untuk tidak dianggap persaksian tersebut dan wajib baginya untuk mengikuti mayoritas umat Islam dalam permasalahan itu.” *(Hasyiah As Sindi ‘Ala Ibni Majah, 3/431)

Apa yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan As Sindi, bahwa penentuan masuknya Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha merupakan domain dan wewenang pemerintah, tidak berarti mematikan potensi umat dan ormas. Mereka boleh saja memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah tetapi keputusan terakhir tetap di tangan pemerintah, dan hendaknya mereka legowo menerimanya, sebagai bukti bagusnya adab hidup berjamaah.

Kedua, Keumuman dalil surat An Nisa ayat 59: Athi’ullaha wa athi’ur rasul wa ulil amri minkum



Imam Al Baidhawi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri -'pemimpin' di sini adalah para pemimpin kaum muslimin sejak zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan sesudahnya, seperti para khalifah, hakim, panglima perang, di mana manusia diperintah untuk mentaati mereka setelah diperintah untuk berbuat adil, wajib mentaati mereka selama mereka di atas kebenaran (maa daamu 'alal haqqi). (Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, 1/466)

Sebagian muhaqqiq (peneliti) dari kalangan Syafi'iyah menyatakan wajibnya mentaati pemimpin, baik perintah atau larangan, selama bukan perintah haram. (Imam Al Alusi, Ruhul Ma'ani, 4/106)

Dan masalah penentuan hari raya tak ada kaitan sama sekali dengan perintah "keharaman".

Dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يُعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُفَاتِلُ مَنْ وَرَائِهِ وَيَنْقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ

"Barangsiapa yang mentaatiku, maka dia telah taat kepada Allah. Barangsiapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah maksiat kepada Allah. Barangsiapa yang taat kepada pemimpin maka dia telah mentaatiku. Barangsiapa yang membangkang kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Sesungguhnya pemimpin adalah perisai ketika rakyatnya diperangi dan yang memperkokohnya. Jika dia memerintah dengan ketaqwaan kepada Allah dan keadilan, maka baginya pahala. Jika dia mengatakan selain itu, maka dosanya adalah untuknya." (HR. Bukhari No. 2957, Muslim No. 1835)

Dari Ali bin Abi Thalib Radhiallahu 'Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya ada pada yang ma'ruf (dikenal baik)."_ (HR. Bukhari No. 7257, Muslim No. 1840)

3. SIKAP AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH

- Berdasarkan nash-nash di atas maka Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI, yaitu **berpuasa arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 dan berhari raya Idul Adha pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023.**
- Menghormati pandangan yang berbeda (yang tetap merujuk pada wukuf di Arafah). Sebab, ini masuk ke dalam wilayah ijtihad. Dalam kaidah disebutkan: *Laa Inkara fi masaa'il Ijtihadiyah* (tiada pengingkaran dalam perkara ijtihad)
Berkata Imam An Nawawi Rahimahullah:

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْإِجْتِهَادِ لَمْ يَكُنْ لِلْعَوَامِّ مَدْخَلٌ فِيهِ ، وَلَا لَهُمْ أَنْكَارُهُ ، بَلْ ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ . ثُمَّ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يُتَكْرَمُونَ مَا أُجْمِعَ عَلَيْهِ أَمَّا الْمُخْتَلَفُ فِيهِ فَلَا أَنْكَارَ فِيهِ لِأَنَّ عَلَى أَحَدِ الْمَذْهَبَيْنِ كُلِّ مَجْتَهِدٍ مُصِيبٌ . وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ كَثِيرِينَ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ . وَعَلَى الْمَذْهَبِ الْآخَرَ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَالْمُخْطِئُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لَنَا ، وَالْإِثْمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ .

"Dan Adapun yang terkait masalah ijtihad, tidak mungkin orang awam menceburkan diri ke dalamnya, mereka tidak boleh mengingkarinya, tetapi itu tugas ulama. Kemudian, para ulama hanya mengingkari dalam perkara yang disepati para imam. Adapun dalam perkara yang masih diperselisihkan, maka tidak boleh ada pengingkaran di sana. Karena berdasarkan dua sudut pandang setiap mujtahid adalah benar. Ini adalah sikap yang dipilih oleh mayoritas para ulama peneliti (muhaqqiq). Sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa yang benar hanya satu, dan yang salah kita tidak tahu secara pasti, dan dia telah terangkat dosanya."



Demikian Maklumat Pimpinan Pusat Al Irsyad Al Islamiyyah terkait penetapan puasa Arafah dan Idul Adha 1444 H, semoga dapat menjadi pedoman bagi kita semua.

Billahittaufiq wal hidayah

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

Jakarta, 21 Juni 2023

Ketua Majelis Dakwah



Drs. MUHAMMAD SUGARBO

NIA : 101.04.2802184

Sekretaris Jenderal

IRVAN SUNGKAR

NIA: 102.11.2802208